BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan umum adalah salah satu cara pemerintah melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana mandat konstitusi untuk memberi masyarakat kesempatan agar dapat memanfaatkan hak politik mereka. Janedri M. Gaffar menilai, pemilu juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan karena terbentuknya proses diskusi antara pemilih dengan kontestan politik tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintah harus dilakukan. sehingga melalui pemilu, rakyat memberikan persetujuan siapa pemegang kekuasaan pemerintahan dan bagaimana menjalankannya.[1]

Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilu pada tahun 1955 untuk memilih anggota legislatif, sedangkan Presiden dipilih oleh MPR selaku lembaga tertinggi negara pada saat itu. Setelah UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen dalam rentang 1999-2002, pada tahun 2004 barulah pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilu secara langsung merupakan sebuah bentuk perkembangan demokrasi di mana rakyat menentukan para wakilnya dalam pemerintahan. Konsekuensi logis atas pemilihan secara langsung tersebut mengakibatkan rakyat turut bertanggung jawab atas kinerja pemerintahan guna mencapai kesejahteraan dan kemajuan negaranya sendiri. Perkembangan demokrasi nasional di Indonesia melalui mekanisme

[1] Gaffar, J. M., & Budiarti, R. T. 2012, *Politik hukum pemilu*, Konpress, hlm 155.

pemilihan secara langsung juga berimbas pada paradigma demokrasi di tingkat lokal.

Jamak diketahui bahwa amandemen UUD 1945 menghasilkan tata kelola pemerintahan yang terdesentralisasi, sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan:

> "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemrintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Hal itu mengakibatkan praktik pemilihan secara langsung juga diadaptasi pada Pemerintahan Daerah sejak tahun 2005. Tidak berhenti di sana, praktik ini kemudian juga diselenggarakan pada desa atau nagari yaitu bentuk kesatuan masyarakat adat yang mempunyai undang-undang, budaya, dan kebiasaan-kebiasan yang sama.[2] Nagari menjadi unit pemerintahan terkecil yang secara mandiri menjalankan tata pemerintahannya.

Merujuk Pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menggariskan bahwa:

> "Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Identifikasi yang lebih spesifik tentang eksistensi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dapat ditemui pada pengaturan Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari yang memaknai nagari sebagai:

---

[2]Febri Yulika, 2017, *Epistemologi Minangkabau Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau,* ISI Padang Panjang, Padang Panjang, hlm 7.

> "Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat."

Dengan mengambil bentuk dasar dari praktik penyelenggaraan negara, Pemerintahan Nagari meniscayakan partisipasi masyarakat sebagai unsur pembentuk Pemerintahan. Pemerintahan Nagari bertugas untuk mengurus urusan-urusan administrasi dan adat dalam masyarakat di tingkat Nagari. Terdapat tiga struktur penting dalam Pemerintahan Nagari yaitu, Wali Nagari sebagai kepala pemerintahan, KAN (Kerapatan Adat Nagari) yang dipimpin oleh *Niniak Mamak* atau Ketua Kaum/Suku dan BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari) sebagai lembaga pembuat peraturan di Nagari. Selain itu, terdapat juga organ-organ pembantu Wali Nagari dalam Pemerintahan Nagari seperti, Sekretaris Nagari, Wali Jorong, BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari, dan kepala-kepala urusan disetiap bidang.

Sebagai suatu struktur pemerintahan Wali Nagari memiliki masa jabatan selayaknya jabatan-jabatan pada struktur pemerintahan lainnya. Sekarang ini masa periode jabatan Wali Nagari diubah yang dari sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga penting untuk melihat bagaimana Pemerintahan Nagari melaksanakan Pemilihan Wali Nagari (disingkat Pilwana) secara langsung oleh masyarakat.

Sebagai alternatif dari sistem pemungutan suara konvensional yang menggunakan surat suara kertas, banyak negara telah memulai sistem pemungutan suara elektronik atau *Electronic Voting* (disingkat *E-voting*). Penggunaan peralatan *Electronic Voting* diyakini dapat meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan transparansi dalam proses penghitungan suara serta mengurangi kemungkinan kecurangan dan manipulasi. *E-voting* adalah pengambilan suara dengan menggunakan media elektronik atau perangkat elektronik, *The Council of Europe* (CoE), mendefinisikan *E-voting* sebagai sebuah perangkat pemberian suara secara elektronik sehingga memiliki kemampuan untuk mempercepat tabulasi data, menekan biaya pemilihan dan memiliki kontribusi untuk mencegah pemilih yang tidak berhak.[3] Diharapkan penggunaan teknologi dalam pemilihan ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabel dan demokratis dibanding dengan pemilihan konvensional.[4]

Di Indonesia, sistem *E-voting* masih belum jamak dilakukan di mana sistem tersebut baru dilaksanakan pada pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yaitu Pemilihan di Desa Yehembang, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo dan di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana dengan menggunakan sistem e-KTP.[5] Selama ini Kabupaten Jembrana merupakan contoh daerah yang berhasil dalam menerapkan *E-voting*, daera

[3]Slamet Risnanto, 2017, *Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik atau E-voting Menggunakan Teknologi Short Message Service dan At Command*, dalam Jurnal *Teknik Infor.matika*, Vol. 10, No. 1, hlm 17-26.

[4]Bambang Irawan, 2013, *Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru Dalam Pelayanan Publik*, dalam *Jurnal Paradigma*, Vol.2, No.1, hlm,174-201

[5] Hardjaloka, L., & Simarmata, V. M, 2011, *E-voting: Kebutuhan vs kesiapan (menyongsong) e-demokrasi*, Jurnal Konstiusi, Vol. 8, No. 4, hlm 574-604.

lain yang mencoba menerapkan *E-voting* dengan teknologi yang berbeda adalah Boyolali dan Sragen.[6]

Sementara di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah telah meregulasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari pada Pasal 47 yang mengatur:

> "Pemungutan suara dilakukan di TPS dengan cara mencoblos surat suara atau secara elektronik."

Regulasi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas dan integritas proses pemilihan kepala pemerintahan di tingkat Nagari. Pemilihan Wali Nagari menggunakan *E-voting* semakin ditegaskan pada Pasal 48 yang berbunyi:

> "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan secara elektronik, spesifikasi surat suara, kotak suara dan perlengkapan Pemilihan Walinagari lainnya serta pendistribusiannya diatur dengan Peraturan Bupati."

Pemerintah Kabupaten Agam pun juga telah meregulasikan Peraturan Pelaksanaan untuk menyelenggarakan Pemilihan Wali Nagari melalui *E-voting* ini dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Agam Nomor 6 Tahun 2017. Penerapan *Electronic Voting* dalam pemilihan Wali Nagari di Nagari Taluak IV Suku menimbulkan banyak perdebatan dan kekhawatiran terkait Asas Pemilihan Wali Nagari.

Prinsip-prinsip dalam Pemilihan Wali Nagari dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan:

---

[6] Rosa, PH Prima, dll, 2014, *Studi Awal Pengembangan Sistem E-Voting Di Kabupaten Jembrana Bali Memakai Perspektif Teori Kompleksitas*, Prosisding Seminar RiTekTra, hlm 296.

"Pemilihan Walinagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di nagari dalam rangka memilih Walinagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil."

Prinsip-prinsip ini yang memastikan bahwa setiap pemilih dapat memberikan suara secara aman dan tenang dalam memberikan hak suara mereka dalam melaksanakan kedaulatan. Dikhawatirkan penggunaan *Electronic Voting* dapat memberi peluang bagi individu dan pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilhan Wali Nagari. Misalnya, ada kemungkinan tidak transparannya penyelenggara pemilihan dalam menghitung suara dan terdapat kecurangan dalam menggunakan hak suara pemilih yang tidak datang ke TPS. Selain itu, ada keraguan tentang keamanan, kerahasiaan dan integritas data yang disimpan dalam sistem *Electronic Voting*. Sebaliknya, pemerintah dan pendukung kebijakan ini di Kabupaten Agam percaya bahwa penggunaan peralatan *Electronic Voting* akan meningkatkan keamanan dan kerahasiaan proses pemilihan.

Pelaksanaan Pilwana secara *E-voting* merupakan terobosan dan sesuatu yang baru bagi masyarakat, sehingga perlu disosialisasikan secara berkesinambungan dan terarah. Selain hemat biaya, tambahnya, keunggulan metode secara *Electronic Voting* ini tidak ada gangguan keamanan, transparasi, proses penghitungan suara lebih cepat, tepat, akurat dan hasil langsung dapat dilihat dalam beberapa menit.[7] Di daerah Kabupaten Agam, masyarakat dan pemangku kepentingan terbagi dalam dua kelompok yang berbeda. Kubu yang mendukung penggunaan perlatan *Elektronic Voting*

[7] Yovita, 2016, *Agam Terapkan E-voting di Pilwana Serentak*, dapat dilihat dalam situs https://www.kominfo.go.id/content/detail/8580/agam-terapkan-e-voting-di-pilwana-serentak/0/sorotan_media, diakses tanggal 15 Mei 2024.

berpendapat bahwa kebijakan ini merupakan langkah maju dalam modernisasi sistem pemilihan dan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Di sisi lain, kubu yang menentang menganggap bahwa penggunaan peralatan *Electronic Voting* dapat mengancam kerahasiaan pemilihan dan memungkinkan kecurangan atau manipulasi. Asas-asas Pemilihan Wali Nagari sangat penting untuk menjamin integritas dan legitimasi hasil pemilihan.

Pada penelitian kali ini penulis memilih lokasi penelitian dengan membandingkan 5 dari total 92 Nagari di daerah Kabupaten Agam. Secara sosiologis Kabupaten Agam ini terbagi dua bagian ada Agam bagian timur meliputi daerah dataran tinggi dan Agam bagian barat meliputi daerah pesisir. Daerah-daerah penelitian meliputi Nagari Taluak IV Suku, Nagari Kubang Putiah dan Nagari Biaro Gadang yang terletak di daerah bagian timur kabupaten. Nagari Durian Kapeh Darussalam dan Nagari Tiku Utara yang terletak di daerah bagian pesisir barat kabupaten. Pertama, Nagari Taluak IV Suku terletak di Kecamatan Banuhampu dengan luas daerah 3,41 km^2 dan jumlah penduduk 6.039 jiwa.[8] Kedua, Nagari Kubang Putiah merupakan daerah terluas dan penduduk terpadat di Kecamatan Banuhampu, memiliki luas daerah 5,22 km^2 dengan jumlah penduduk sebanyak 8.076 jiwa.[9] Ketiga, Nagari Biaro Gadang yang merupakan pusat kota Kecamatan Ampek Angkek

[8] Admin Palanta, 2020, *Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam*, dapat dilihat dalam situs https://langgam.id/nagari-taluak-iv-suku-banuhampu-kabupaten-agam/, diakses tanggal 3 Oktober 2024.

[9] Badan Pusat Statistik, 2023, Kecamatan Banuhampu Dalam Angka 2023, BPS Kabupaten Agam.

dengan luas daerah 6,43 km^2 dan berpenduduk 9.426 jiwa.[10] Keempat, Nagari Durian Kapeh Darussalam dengan jumlah penduduk 4.802 jiwa. Kelima, Nagari Tiku Utara dengan luas daerah 39,52 km^2dan berpenduduk 5.120 jiwa.[11]

Penerapan *Electronic Voting* banyak menimbulkan perdebatan tentang bagaimana dugaan-dugaan mengenai kecurangan dan tidak transparannya metode pemilihan secara *Electronic Voting* yang mempengaruhi kekhawatiran penulis mengenai Asas-asas Pemilihan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari ini secara *Electronic Voting*. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bagaimana *Electronic Voting* dalam mengantisipasi kecurangan dalam pemilihan dan bagaimana hal itu berdampak pada penerapan *Electronic Voting* dalam mewujudkan Asas Pemilihan Wali Nagari dalam Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam dengan judul **PENERAPAN *ELECTRONIC VOTING* DALAM MEWUJUDKAN ASAS PEMILIHAN WALI NAGARI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI DI KABUPATEN AGAM.**

[10] Badan Pusat Statistik, 2023, Kecamatan Ampek Angkek Dalam Angka 2023, BPS Kabupaten Agam.

[11] Badan Pusat Statistik, 2023, Kecamatan Tanjung Mutiara Dalam Angka 2023, BPS Kabupaten Agam.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas,maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan *Electronic Voting* dalam Mewujudkan Asas Pemilihan Wali Nagari pada Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam?
2. Bagaimana Konsep Ideal Penerapan *Electronic Voting* dalam Mewujudkan Asas Pemilihan Wali Nagari pada Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dan masalah penelitian tersebut,maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penerapan *Electronic Voting* dalam Mewujudkan Asas Pemilihan Wali Nagari pada Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui Konsep Ideal Penerapan *Electronic Voting* dalam Mewujudkan Asas Pemilihan Wali Nagari pada Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada khususnya

mengenai *E-voting* dan untuk menambah bahan referensi tentang *E-voting*.

2. Secara praktis, memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa,aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri agar lebih memahami dan menambah wawasan bagaimana sistem kerja *E-voting* dan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menerapkan *E-voting*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sosiologis-empiris untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya yang tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang Praskriptif dan terapan belaka, tetapi juga empirical atau kenyataan hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menyelidiki pola perilaku masyarakat.[12]

Menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan pengertian empiris,

> "Penelitian hukum empiris tidak bertolak pada dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, melainkan dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan ini menggali pola perilaku masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*)"

Penelitian sosiologis-empiris ini melibatkan keadaan nyata untuk mendapatkan data yang diperlukan, yang mengarah pada identifikasi masalah

[12] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

dan akhirnya penyelesaian masalah. Adapun sumber data yang penulis pakai pada penelitian kali ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan dicatat berdasarkan data lapangan yang diperoleh (*field research*) melalui pengamatan (*observation*) dan wawancara dengan sumber terkait yang dilakukan oleh penulis, pada penelitian ini akan dilakukan di kantor Wali Nagari Taluak IV Suku, kantor Wali Nagari Kubang Putiah, kantor Wali Nagari Biaro Gadang, kantor Wali Nagari Durian Kapeh Darussalam dan kantor Wali Nagari Tiku Utara.

b. Data Sekunder

Dalam studi kepustakaan ini, pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang relevan dengan subjek penelitian. Data sekunder terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan, maka data sekunder ini akan dibagi sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan atau negara dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4) Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Nagari.
6) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walinagari.
7) Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor 35 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walinagari.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu, buku, jurnal, karya hukum, teori dan pendapat para ahli, literatur dan pustaka terkait, dan sumber internet terkait dengan masalah yang akan diteliti.[13]

c) Bahan hukum tersier

[13] Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, hlm 113-114.

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus, surat kabar, ensiklopedia, dan sebaginya.[14]

2. Pendekatan Masalah

   a. Pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis sosiologis atau empiris dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan pertimbangan bagaimana hukum diterapkan dan dipatuhi dalam masyarakat.[15]

   b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yang mana merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan yang ditangani.[16]

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan responden diwawancarai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis, dan studi kepustakaan yang didapat yaitu melalui bahan tertulis seperti buku, dokumen, atau literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan bahan yaitu:

---

[14] Galang Taufani Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, (*Filsafat, Teori, Dan Praktik*), Rajawali pers, Jakarta, hlm 218.

[15] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram UniversityPress, Mataram, hlm 87

[16] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 154.

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam hal penelitian hukum untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat. Untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak terkait sebagai pegangan dalam wawancara.

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan para responden menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak dari Kantor Wali Nagari di Nagari Taluak IV Suku, Nagari Kubang Putiah, dan Nagari Biaro Gadang. Pihak-pihak yang terkait terkusus kepada Bapak Fadli selaku Wali Nagari Taluak IV Suku, Bapak Delwizar selaku Wali Nagari Kubang Putiah, Bapak Ishaq selaku Wali Nagari Biaro Gadang, Bapak Andri selaku Wali Nagari Durian Kapeh Darussalam dan Sekretaris Nagari Tiku Utara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak belakang dari Pramis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen- dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis, dalam hal ini dilakukan dengan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Perbaikan data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk analisis dikenal sebagai pengolahan data. Proses penyuntingan akan dilakukan pada bahan hukum yang telah diperoleh sebelumnya, setelah itu, temuan ini akan diperiksa dan diteliti kembali melalui studi literatur, buku, dan perundang-undangan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyusun temuan secara sistematis dan mencapai kesimpulan.

b. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.[17]

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[17] Burhan Bungin, 2007, *Analisis Data Penelitian Kualitatif,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.